

**PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN DI DESA PASLATEN  
KECAMATAN LANGOWAN BARAT KABUPATEN MINAHASA**

**MARSELA F. WALANGITAN  
FLORENCE DAICY LENGKONG  
HELLY KOLON DAM**

**Abstract:** *In realizing the objectives of the development program in each institution it takes a managerial pattern in the management of development and other governmental programs to be perceived and enjoyed by the community. The use of village funds is prioritized in village development. One of the most important things needed is the wisdom of the village head to direct and guide the community to jointly implement the development program. The purpose of this research is to know how the Management Of Village Funds In Development In Paslaten Village Langowan West District Minahasa Regency. The research methods used in this study are qualitative methods. The informant in the research is a person who can provide information about the situation and background conditions of research. The focus of research is seen from the indicator according to George Terry, which is planning, organizing, mobilization and controlling. Data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The results showed that the Management Of Village Funds In Development In Paslaten Village Langowan West District Minahasa Regency in the management of village funds is not done transparently or openly to every community even a lot of issues Community that the management of village funds in the use of village funds is not suitable for it.*

**Keywords :** *Management, Village Funds, Development.*

## **PENDAHULUAN**

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan dana Desa yang tertib, transparan, akuntabel, dan berkualitas pemerintah pusat telah mengalokasikan dana untuk menunjang pembangunan yang ada di Desa yang merupakan suplai dari pemerintah sebagai sarana penunjang dan stimulus untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ada di sebuah Desa, dimana bantuan tersebut digunakan sebagai fasilitas masyarakat dalam mengembangkan dan memajukan produktifitas sebuah Desa. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran belanja daerah kabupaten/kota. Penggunaan dana Desa diprioritaskan pada bidang pembangunan Desa dalam pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat, usaha ekonomi dan pendidikan sosial, dan bidang pemberdayaan masyarakat Desa dengan mengembangkan wirausaha, serta perluasan ekonomi individu melalui pengadaan atau bantuan permodalan. Dalam mewujudkan tujuan program pembangunan

pada setiap lembaga dibutuhkan suatu pola manajerial dalam pengelolaan pembangunan dan program-program pemerintahan lainnya agar dapat dirasakan dan dinikmati manfaatnya oleh masyarakat.

Keberhasilan atau kegagalan program pembangunan Desa Paslaten sangat ditentukan oleh tingkat keteladanan kepala Desa terkait kinerjanya, yaitu sejauh mana kepala Desa dalam merencanakan, menggerakkan, memotivasi, mengarahkan, mengkomunikasikan dan pelaksanaan dapat dijalankan dengan baik. Dalam pengelolaan alokasi dana Desa menunjukkan betapa kurangnya pemahaman kepala Desa terhadap tata kelola pemerintahan terutama dalam pengelolaan keuangan Desa untuk membiayai berbagai program pembangunan yang ada, hal ini nyata bahwa keterbatasan sumber daya manusia (SDM) menjadikan keleluasan dalam melakukan praktek (KKN). Selain itu, sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset dana, kepala Desa dalam menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Desa harus melibatkan komponen-komponen masyarakat, namun dalam kenyataannya lebih banyak ditangani oleh kepala Desa sendiri. Penggunaan dana Desa belum sepenuhnya

dirasakan oleh masyarakat Desa, hal ini menunjukkan bahwa kurangnya dijalankannya kewajiban kepala Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan memberikan informasi kepada masyarakat tentang penggunaan dana Desa bahkan belum ditemukan adanya transparansi dan akuntabel sebagaimana yang menjadi kewajiban dari kepala Desa.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul “Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Di Desa Paslaten Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa.”

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Penelitian Terdahulu**

Penelitian Skripsi mengenai Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa menjadi Skripsi yang menarik untuk di bahas dan diteliti oleh mahasiswa dalam menyusun tugas akhir perkuliahan. Penelitian terdahulu telah di lakukan oleh Fascal Marel Sandala, Arie J. Rorong, Very Londa (2018). Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang efektifitas penggunaan dana Desa pada program pemberdayaan masyarakat di Desa Kanawong Kecamatan Siau Barat Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2017 dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Transparansi pada kegiatan pelatihan kepala Desa dan perangkat Desa serta kegiatan posyandu di Desa Kanawo kurang efektif, dimana pemerintah Desa tidak secara terbuka menjelaskan mengenai penggunaan dana Desa pada kedua program pemberdayaan tersebut.
2. Pada aspek partisipasi sudah nyata berjalan pada masyarakat, melalui keterlibatan masyarakat pada kegiatan posyandu sementara pada pemerintah Desa kurang nyata terlihat pada program pelatihan yang direncanakan.
3. Kegiatan pelatihan kepala Desa dan perangkat Desa dalam penggunaan dana Desa pada program pemberdayaan

masyarakat belum dapat dinikmati. Kendala yang dihadapi belum mampu diselesaikan oleh pemerintah. Hal ini erat kaitannya dengan kurangnya komunikasi dan koordinasi yang terbangun antara pemerintah Desa dan perangkat Desa serta lembaga-lembaga mitra pemerintah Desa juga masyarakat. Sementara pada kegiatan posyandu sudah dapat dinikmati masyarakat Desa, dan program ini sudah berjalan baik pada pelaksanaannya sehingga dapat dikatakan kegiatan ini sudah efektif.

4. Kegiatan pelatihan kepala Desa dan perangkat Desa kurang dapat dipertanggungjawabkan oleh pemerintah Desa, karena ada tahapan yang oleh pemerintah Desa tidak dilaksanakan. Dengan kurang dipertanggungjawabkan oleh pemerintah membuat kegiatan ini menjadi tidak efektif. Beda halnya dengan kegiatan pemberdayaan posyandu, dapat dipertanggungjawabkan kegiatan ini. Hal ini menjadikan kegiatan pemberdayaan posyandu di Desa Kanawong berjalan efektif pelaksanaannya.
5. Program pemberdayaan masyarakat untuk kegiatan pelatihan kepada kepala Desa dan perangkat Desa, tidak berlanjut. Hal ini dapat diamati dari rencana kerja pemerintah Desa pada tahun anggaran 2018. Sedangkan program pemberdayaan masyarakat untuk kegiatan pemberdayaan posyandu berlanjut, hal ini juga dapat diamati dari rencana kerja pemerintah Desa pada tahun anggaran 2018.

### **Pengertian Pengelolaan**

Kata “Pengelolaan” dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan (Suharsimi Arikunto, 1993 : 31). Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu. Menurut George R. Terry (2000 : 15) Pengelolaan merupakan sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-

tindakan, perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber daya lain.

Griffin (1990 : 6) mendefinisikan manajemen adalah suatu proses perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, memimpin dan pengendalian organisasi manusia, keuangan, fisik dan informasi sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efisiensi dan efektif. Oleh karena itu, manajemen diartikan sebagai proses merencanakan, mengorganising, memimpin, dan mengendalikan upaya organisasi dengan segala aspeknya agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien.

### **Fungsi Pengelolaan**

Berdasarkan fungsi manajemen (pengelolaan) diatas secara garis besar dapat disampaikan bahwa tahap-tahap dalam melakukan manajemen meliputi : perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Fungsi-fungsi manajemen tersebut bersifat universal, dimana saja dan dalam organisasi apa saja. Namun semuanya tergantung pada tipe organisasi, kebudayaan dan anggotanya. Menurut George Terry menyatakan bahwa kegiatan atau fungsi manajemen pengelolaan, meliputi :

#### 1. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan merupakan kegiatan yang akan dilakukan dimasa depan dalam waktu tertentu untuk mencapai tujuan tertentu pula.

#### 2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Dalam suatu organisasi dituntut adanya kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mencapai suatu tujuan secara efektif dan efisien. Organisasi merupakan suatu proses untuk merancang struktur formal, pengelompokkan mengatur serta membagi tugas-tugas atau pekerjaan diantara para anggota organisasi agar tujuan organisasi dapat tercapai.

#### 3. Pengarahan (*Actuating*)

Pengarahan (Direction) adalah keinginan untuk membuat orang lain mengikuti keinginannya dengan menggunakan kekuatan pribadi atau kekuasaan jabatan secara efektif dan pada tempatnya demi kepentingan jangka panjang perusahaan.

#### 4. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan adalah kegiatan membandingkan atau mengukur yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma atau rencana-rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya.

### **Pengelolaan Keuangan Desa**

Pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh kepala desa yang dituangkan dalam peraturan desa tentang anggaran dan pendapatan belanja desa. Berpedoman pada peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2017 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa. Bersarkan ketentuan umum yang dimaksud dengan anggaran pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh badan permusyawaratan desa dan ditetapkan dengan peraturan desa dengan demikian maka APBDesa merupakan rencana operasional tahunan dari program pemerintah dan pembangunan desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah yang mengandung perkiraan target pendapatan dan perkiraan batas tertinggi Belanja Desa.

#### a. Pengertian Keuangan Desa

Sejauh ini keuangan desa didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Siklus pengelolaan keuangan desa meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Keuangan Desa dikelola berdasarkan azas-azas :

#### a) Transparansi

Transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.

b) Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo, (2002) Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban berupa laporan dengan prinsip bahwa setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan merupakan hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai efisiensi, efektivitas dan reliabilitas dalam pelaporan keuangan desa yang berisi kegiatan, mulai dari perencanaan, hingga realisasi atau pelaksanaan.

c) Partisipatif

Partisipasi memakai kata-kata partisipatif, yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan. Dalam penganggaran partisipasi masyarakat sangat penting untuk mencegah kebijakan-kebijakan yang menyimpang.

b. Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Berbagai asas atau prinsip pengelolaan keuangan tersebut perlu dijadikan pedoman dalam mengelola keuangan desa, agar dana yang jumlahnya sangat terbatas itu dapat dipergunakan secara efektif efisien, ekonomis dan berkeadilan.

a) APBDesa

Anggaran desa tertuang didalam APBDesa merupakan satu kesatuan yang terdiri dari anggaran pengeluaran rutin dibiayai dengan anggaran penerimaan rutin.

b) Sumber Pendapatan Desa

Pendapatan desa adalah segenap penerimaan yang sah yang dapat dinilai dengan uang sedangkan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang sumber-sumber pendapatan desa sebagai berikut :

- a. Pendapatan Asli Desa yaitu pendapatan 1 oang berasal dari hasil usaha desa, hasil asset desa. Swadaya dan partisipasi masyarakat, gotong royong dan lain- lain pendapatan asli desa.
- b. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota
- c. Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota.
- d. Dana Desa (DD) yang merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- e. Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belania daerah kabupaten/kota.
- f. Dari pihak ketiga adalah pemerintah desa dapat menerima sumber dari pihak ketiga yang bersifat tidak mengikat dan sah. Misalnya dari yayasan, badan- badan dan organisasi.

c. Pelaksanaan APBDesa

Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, bukti harus dapat pengesahan oleh sekertaris desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti yang dimaksud. Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa.

### **Penyaluran Dana Desa**

Penyaluran dana Desa setiap tahunnya memiliki rincian setiap Kabupaten berdasarkan jumlah alokasi yang dihitung melalui jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa disetiap Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 pasal 2 ayat 3 huruf b dihitung dengan bobot pembagian sebagai berikut :

1. 30% untuk penduduk Desa
2. 50% untuk angka kemiskinan Desa
3. 20% untuk luas wilayah Desa

Penyaluran dana Desa dilakukan melalui pemindah bukuan dana Desa dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKD) yang merupakan rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa yang digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa. Hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersifat delegatif dan koordinatif, pemerintah pusat mengatur, menetapkan dan menyalurkan dana Desa melalui RKUD. Dalam hal Daerah Kabupaten / Kota tidak menyalurkan dana Desa kepada Desa, maka pemerintah pusat juga berwenang sanksi pemotongan dana perimbangan tahun berikutnya. Pemerintah menetapkan pagu Dana Desa didalam jenis belanja transfer ke Daerah dan Desa, pada Kelompok Belanja Negara dalam Undang – Undang tentang APBN atau Undang – Undang tentang perubahan APBN setiap tahun. Pemerintah menghitung dan menetapkan pagu Dana Desa untuk setiap Kabupaten / Kota diseluruh Indonesia. Hasil perhitungan dan pembagian tersebut dijadikan lampiran tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden tentang Penjabaran APBN.

### **Pengelolaan Dana Desa**

Penggunaan dana Desa diatur dalam Peraturan Menteri keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana

Desa pada Pasal 21 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 tahun 2015, dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan.

Penggunaan dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan prioritas penggunaan dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi. Pada pasal 22 dinyatakan bahwa pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh dana Desa berpedoman pada pedoman umum penggunaan dana Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (4) dan pedoman teknis yang diterbitkan oleh Bupati / Walikota.

Kepala Desa bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan Desa, termasuk didalamnya adalah yang bersumber dari dana Desa. Disamping dana Desa yang bersumber dari APBN, terdapat 6 (enam) sumber pendapatan atau keuangan Desa lainnya, yaitu:

1. Pendapatan Asli Desa (PADesa)
2. Alokasi Dana Desa (ADD)
3. Dana Bagi Hasil Pajak
4. Retribusi Daerah (DBH - PRD) yang bersumber dari APBD, Bantuan Keuangan Pemerintah (Pusat - Daerah).
5. Hibah Pihak Ketiga
6. Pendapatan lain – lain yang Sah.

Keuangan Desa termasuk didalamnya Dana Desa dikelola oleh Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (TPTPKD), yaitu Perangkat Desa yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, dan Bendahara Desa, yang masing – masing memiliki kewenangan, tugas dan tanggung jawab yang berbeda. Hal ini dilakukan guna menjamin pengendalian Keuangan Desa tidak berada dalam “satu tangan”, tetapi berada dalam satu tim, dengan system kelola yang diharapkan dapat menjamin dari terjadinya penyimpangan.

## **Pengertian Pembangunan**

Menurut Riyono Pratikno (1979 : 119) mendefinisikan pembangunan sebagai suatu jenis perubahan sosial dimana diperkenalkan berbagai gagasan baru kedalam sistem sosial untuk meningkatkan penghasilan perkapita serta standar hidup. Pembangunan pada dasarnya diarahkan kepada perbaikan kondisi kehidupan nasional menuju kepada kondisi yang lebih baik atau lebih bernilai; dengan kata lain dapat dikatakan bahwa pembangunan diarahkan pada perbaikan kondisi hidup masyarakat bangsa. Berdasarkan sejarah pembangunan Desa didunia, ada beberapa bentuk pendekatan pembangunan yang telah dipraktekkan. Dihubungkan dengan konsep partisipasi, Ohama (1999) mengklarifikasi berbagai pendekatan pembangunan Desa dalam tiga kategori, yaitu :

- a. Pendekatan Otoritarian
- b. Pendekatan Tokenisme
- c. Pendekatan Partisipatoris

## **Pembangunan Desa**

Istilah Pembangunan (*develompment*) telah menjadi Bahasa dunia. Hasrat bangsa-bangsa untuk mengejar masa depan yang lebih baik menurut kondisi dan cara masing-masing, melahirkan berbagai konsep pembangunan seperti pertumbuhan (*growth*), modernisasi (*modernization*), rekonstruksi (*reconstruction*), pembaharuan (*innovation*), perubahan sosial (*sosial change*) dan lain-lain. Menurut Rahardjo Adisasmita (2006:3.) Pembangunan perdesaan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, merupakan usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia peDesaan dan masyarakat secara keseluruhan yang dilakukan secara berkelanjutan berlandaskan pada potensi dan kemampuan perDesaan. Dalam pelaksanaannya, pembangunan perDesaan seharusnya mengacu pada pencapaian tujuan pembangunan yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat peDesaan yang mandiri, maju, sejahtera dan berkeadilan.

Menurut S. P. Siagian (2005 : 91) pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian kegiatan usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana dan dilaksanakan secara sadar oleh suatu bangsa dan negara serta pemerintah dalam rangka pembinaan bangsa. Pembangunan yang telah dilaksanakan haruslah diusahakan direncanakan secara sadar, artinya pemerintah baik pusat maupun daerah harus memperlihatkan pembangunan pedesaan demi tercapainya tujuan pembangunan nasional.

## **Peranan Pemerintah Desa dalam Pembangunan Desa**

Aparatur pemerintah Desa sebagai pemimpin juga sebagai penyelenggara pembangunan harus memiliki tanggung jawab atas perubahan yang akan terjadi, baik perubahan yang terjadi di dalam masyarakat maupun perubahan sosial kemasyarakatan. Untuk itu pemerintah Desa selaku kepala pemerintahan dalam usaha mengantisipasi perubahan – perubahan tersebut memiliki kemampuan untuk berpikir dan berbuat secara rasional dalam mengambil keputusan yang akan terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Disamping itu keputusan yang nantinya akan diambil tanpa memberatkan rakyat banyak. Kemudian secara lebih jelas dan detail, peran pemerintah dalam pembangunan nasional dikemukakan oleh Siagian yaitu pemerintah memainkan peranan yang dominan dalam proses pembangunan. Peran yang disoroti adalah sebagai stabilitator, innovator, modernisator, pelopor dan pelaksana sendiri kegiatan pembangunan tertentu. Strategi lain yang dilakukan oleh pemerintah Desa dalam rangka mendorong keinginan masyarakat Desa untuk berpartisipasi dalam pembangunan Desa yaitu sebagai berikut:

1. Pembinaan terhadap masyarakat
2. Pelayanan terhadap masyarakat
3. Pengembangan terhadap masyarakat

## **METODE PENELITIAN**

Metode ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Informan yaitu 1 orang Kepala Desa, 1 orang Ketua Unit Usaha (BUMDes), 1 orang Sekretaris (BUMDes), 1 orang BPD, 1 orang LPMD, 2 orang Tokoh Masyarakat/organisasi, 2 orang masyarakat. Teknik Pengumpulan Data yang dipakai yaitu Teknik Wawancara, Teknik Observasi, dan Teknik Dokumentasi. Serta Teknik Analisis yang dipakai yaitu Reduksi Data, Penyajian Data, serta Penarikan Kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Wawancara**

Berdasarkan deskriptif dari hasil wawancara dengan narasumber di atas, maka berikut adalah rangkuman dari semua narasumber berdasarkan indikator :

### **Perencanaan**

Perencanaan dalam pengelolaan dana Desa sangatlah penting dibuat sebagai dasar atau panduan guna menentukan tindakan-tindakan apa yang dilakukan kedepan dalam rangka mewujudkan pembangunan di Desa Paslaten. Perencanaan dibuat melalui proses penetapan tujuan, menetapkan prosedur serta program apabila prosedur ini dilakukan dengan baik maka akan menghasilkan suatu program pembangunan yang dapat mengakomodir kepentingan masyarakat secara menyeluruh dan bukan hanya untuk kepentingan sekelompok orang saja.

### **Pengorganisasian**

Pengorganisasian dalam sebuah organisasi pemerintahan. Pengorganisasian sangatlah penting mengingat bahwa dalam melaksanakan tugas setiap aparatur mempunyai fungsi yang berbeda satu sama lainnya dan bekerja sesuai bidang tugasnya masing-masing. Seperti dalam hal pengelolaan dana Desa, secara organisasi yang bertanggung jawab adalah kepala Desa akan tetapi kepala Desa tidak bekerja sendiri, dia dibantu oleh para stafnya dan masing-masing staf tersebut mempunyai keahlian

yang berbeda sesuai bidang ilmu serta pendidikan yang dimiliki. Walaupun dengan tugas yang berbeda-beda artinya bahwa dalam melaksanakan tugas organisasi harus bergerak dalam satu komando yaitu pemimpin organisasi dalam hal ini kepala Desa, akan tetapi hal ini tidak dilakukan sepenuhnya oleh pemerintah Desa paslaten.

### **Pengarahan**

Agar tujuan organisasi dapat tercapai sesuai dengan rencana, maka dalam pengelolaan program sangat dibutuhkan adanya bimbingan, saran yang membangun bagi kelancaran suatu organisasi. Mulai sejak tahap perencanaan program, pengorganisasian sampai ke tahap pengawasan tidak dilakukan pengarahan oleh kepala Desa kepada seluruh perangkat pemerintah Desa yang ada agar mereka dapat bekerja sesuai peraturan yang ada baik aturan yang dibuat oleh organisasi itu sendiri maupun aturan perundang-undangan yang berlaku. Padahal pengarahan bagi staf organisasi itu penting agar mereka tidak menyimpang dalam melaksanakan tugas serta memiliki keteraturan dalam menyelesaikan pekerjaan, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Kepala Desa Paslaten.

### **Pengawasan**

Pengawasan adalah suatu proses untuk mengetahui apakah pekerjaan yang telah dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan atau diharapkan. Pada tahap pengawasan dalam pengelolaan dana Desa di Desa Paslaten dijumpai masih lemahnya pengawasan pemerintah terutama dalam pelaksanaan proyek sehingga ada banyak masalah yang muncul terutama mengenai kualitas pekerjaan yang tidak sesuai standar, tidak selesai sesuai waktu yang ditentukan serta penggunaan dana yang dipertanggungjawabkan secara transparan atau dipublikasikan.

## **PEMBAHASAN**

Pengelolaan yang baik dalam suatu manajemen organisasi yang dijalankan

menjadi tujuan awal yang ingin dicapai oleh setiap instansi baik pemerintah, BUMN maupun swasta hal ini mau menyatakan bahwa betapa pentingnya suatu manajemen pengelolaan keuangan disetiap instansi perlu mendapatkan perhatian yang sangat serius baik dari unsur pengelolaannya maupun dari masyarakat. Pengelolaan yang baik adalah mengikuti prosedur manajemen pengelolaan seperti apa yang telah dikemukakan oleh seorang ahli manajemen yaitu George Terry (2000 : 15) yang menyatakan bahwa, pengelolaan merupakan sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan – tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber daya lain. Sejalan dengan hal tersebut dalam pembahasan hasil penelitian ini penulis mencoba menguraikannya berdasarkan prosedur pengelolaan sebagaimana yang telah disebutkan diatas yaitu :

1. Perencanaan (planning)

Perencanaan adalah keseluruhan proses pemikiran dan penentuan program secara matang dari apa yang akan dikerjakan dimasa yang akan datang dalam rangka mencapai suatu hasil yang diinginkan dan juga proses mendefinisikan suatu tujuan dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut dan mengembangkannya. Proses atau tahapan yang akan dilakukan meliputi :

a. Penetapan tujuan

Penetapan tujuan dalam pelaksanaan pengelolaan dana Desa merupakan langkah utama dalam membuat perencanaan sehingga dalam pelaksanaannya nanti bisa terarah sesuai dengan tujuan dan hasil yang ingin dicapai. Melaksanakan pembangunan adalah salah satu program pemerintah Desa yang ingin dicapai apalagi program tersebut berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat

pasti akan mendapat dukungan sepenuhnya dari semua elemen masyarakat akan tetapi jika program pembangunan tidak menyentuh kepentingan masyarakat dan hanya kepentingan kelompok tertentu masyarakat pasti tidak akan mendukungnya dan itu akan menimbulkan masalah.

b. Penetapan Prosedur

Setiap organisasi dalam menjalankan fungsinya harus mengikuti apa yang disebut prosedur atau aturan-aturan yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga dalam menjalankan tugas-tugas ada keteraturan seperti dalam pengelolaan keuangan Desa dalam mengelola keuangan Desa telah ditetapkan aturan-aturan yang menjadi dasar pelaksanaan sehingga kepala Desa dalam mengelola keuangan Desa harus mengikuti atau berdasarkan tahapan atau langkah-langkah yang telah ditetapkan sungguhpun dalam prakteknya masih dijumpai beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan tidak mematuhi atau mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.

c. Program

Pada dasarnya program adalah hasil dari suatu perencanaan yang dilakukan agar tujuan organisasi dapat tercapai, dan untuk dapat melaksanakan program tersebut diperlukan suatu kerjasama yang baik dari orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan program tersebut dan dari hasil penelitian yang dilakukan menggunakan teknik wawancara diperoleh gambaran bahwa dalam pelaksanaan program pembangunan di Desa Paslaten Kecamatan Langowan Barat tidak menunjukkan adanya kerjasama yang baik diantara pemerintah Desa, tokoh masyarakat, tokoh agama



serta masyarakat itu sendiri. Hal ini dilihat dari kurangnya komunikasi antara kepala Desa dengan orang-orang selaku pelaksana program tersebut.

## 2. Pengorganisasian

Organisasi adalah sekelompok orang (dua atau lebih) yang secara formal dipersatukan dalam suatu kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk kerja sama dari pemerintah Desa dengan masyarakat dilihat dari uraian diatas pemerintah Desa kurang melibatkan masyarakat proses pembangunan Desa hal ini dilihat dari hasil wawancara dengan masyarakat menyebutkan bahwa pemerintah kurang mengikutsertakan masyarakat dalam proses pengelolaan dana pembangunan. Dan juga setiap ada pengambilan keputusan pemerintah Desa tidak melibatkan masyarakat dan hanya ada aparatur Desa saja yang diikutsertakan dalam pengambilan suatu keputusan tersebut. Hal ini tentunya mendorong agar pemerintah Desa ada keterbukaan dengan masyarakat. Agar masyarakat ikut serta berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan yang ada di Desa khususnya Desa Paslaten Kecamatan Langowan Barat.

## 3. Pengarahan

Pengarahan adalah suatu fungsi kepemimpinan manajer untuk meningkatkan kualitas suatu organisasi atau keinginan untuk membuat orang lain mengikuti keinginannya dengan kata lain suatu fungsi kepemimpinan manajer untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja secara maksimal serta menciptakan lingkungan kerja yang sehat, dinamis, dan lain-lain.

Untuk pengarahan terkait dengan Pengelolaan Keuangan Desa dilihat dari hasil wawancara oleh peneliti saat ini masih kurang adanya pengarahan karena untuk keterbukaan dari pemerintah Desa kepada masyarakat masih kurang dan

juga dana-dana yang dari pusat masih tidak banyak yang tahu terutama masyarakat Desa berapa anggaran dan juga pengeluaran dan dipakai untuk pembangunan apasaja masih belum diketahui sehingga hal ini perlu diperhatikan lebih lagi oleh Pemerintah Desa agar lebih meningkatkan transparansi atau keterbukaan kepada masyarakat agar Supaya tidak ada kesalahpahaman dari masyarakat Desa kepada pemerintah Desa mengenai pengelolaan keuangan.

## 4. Pengawasan

Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai suatu tujuan. Dari segi pengawasan dalam pengelolaan keuangan di Desa Paslaten Kecamatan Langowan Barat masih belum berjalan dengan baik mulai dari bukti pelaporan hingga pertanggungjawaban belum jelas bagaimana pemasukan dan pengeluaran keuangan sehingga ada banyak masyarakat yang belum terlalu mengetahui bagaimana kinerja pemerintah Desa terkait dengan pengelolaan keuangan dan pembangunan karena tidak dilakukan secara transparan. Untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi dalam Pengelolaan Keuangan Desa maka diperlukan Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa yang dilakukan secara transparansi, akuntabel dan partisipatif.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang ada maka penulis menyimpulkan Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Di Desa Paslaten Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa maka diperoleh kesimpulan yaitu :

1. Bahwa untuk perencanaan, pemerintah didesa Paslaten sudah melakukan perencanaan terkait dengan pengelolaan dana desa dan program pembangunan di Desa, namun dalam hal ini pemerintah desa masih kurang melibatkan masyarakat didalamnya termasuk menyerap aspirasi mereka dan juga masih kurangnya keterbukaan mengenai pengeluaran anggaran pembangunan yang ada di desa.
2. Dalam hal pengorganisasian dapat dikatakan masih kurang atau lemah, hal ini dapat dilihat dari kurangnya kerja sama antara pemerintah Desa Paslaten dengan masyarakatnya dan ini dapat dibuktikan dengan kurangnya tingkat partisipasi masyarakat dalam menunjang program pembangunan yang ada.
3. Pengarahan adalah salah satu fungsi manajemen yang harus dijalankan oleh seorang pemimpin dalam rangka memberikan bimbingan, motivasi saran serta petunjuk – petunjuk teknis kepada bawahan dalam menjalankan tugas namun dalam hal ini kurang dipraktekkan oleh kepala desa sehingga bawahan bahkan masyarakat kebingungan dan bertanya – tanya apa yang harus dilakukan atau dikerjakan karena tidak adanya pembagian tugas yang jelas kepada bawahan serta petunjuk kepada masyarakat mengenai apa yang mereka harus kerjakan terutama dalam menunjang program pemerintah.
4. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat memegang peran yang sangat penting dalam mengawasi jalannya roda di Desa termasuk menyangkut pengelolaan keuangan di

desa, namun sejauh ini pemerintah dinilai kurang terbuka kepada masyarakat terutama dalam hal pertanggungjawaban keuangan tidak dilakukan secara transparan atau terbuka kepada masyarakat.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adisasmita, Raharjo. 2006. *Administrasi Pembangunan (Konsep, Dimensi dan Strategi)*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Gunawan, I. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Praktek)*. Malang : Bumi Aksara.
- Griffin Ricky W. 1990. *Dalam buku Bussiness*. Edisi ke 8.
- Mardiasmo, 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Andi.
- Moleong, I. J.. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif* . Bandung : Remaja Karya.
- Ohama, Y. 1999. *Kerangka Teoritis dan Metode – Metode Praktis untuk Participatory Local Social Development*. Jakarta : Pelatihan Internasional JICA untuk PLSD, JICA, Nagoya Persada.
- Pratikno, R. 1979. *Komunikasi Pembangunan*. Bandung : penerbit Alumni.
- Siangian, Sondang P. 2005. *Fungsi – Fungsi Manajerial*. Edisi revisi. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Suharsimi, Arikunto. 1993. *Manajemen Penelitian*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono, 2015. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta.
- Terry George R. 2000. *Prinsip – Prinsip Manajemen (edisi bahasa Indonesia)*. Bandung : PT. Bumi Aksara.

### **Sumber – Sumber lain :**

- Buku Sejarah dan Profil Desa Paslaten  
Ejournal.unsrat.ac.id  
Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014  
tentang Desa . 1

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37  
Tahun 2017 tentang Pedoman  
Pengelolaan Keuangan Desa 2

Peraturan Pemerintah (PP ) Nomor 60 Tahun  
2014

Peraturan Menteri keuangan Nomor 49 Tahun  
2016 tentang